



LINK NET

GIFTS, DONATIONS & SPONSORSHIPS POLICY KEBIJAKAN HADIAH, DONASI DAN SPONSOR

Date: February, 26th 2025

Version: 2.0

Duly approved and adopted by the Board of Commissioners of PT Link Net Tbk
at the Board of Commissioners' Meeting held on 26 February 2025

MODIFICATION HISTORY

Document Revision Record

Version	Release Date	Description/Summary of Changes	Approved and Reviewed by
1.0	May 22, 2023	Initial version	Board of Commissioners
2.0	February 26, 2025	To update the definitions "Family Members" to "Relative".	Board of Commissioners

Table of Contents/ Daftar Isi

1.	Abbreviation	3
2.	Definitions	4
3.	Introduction	11
4.	Scope, Objectives and Applicability.....	12
5.	Non-compliance to GDS Policy.....	14
6.	Responsibilities.....	14
7.	VITAL Principles	17
8.	Gifts	20
9.	Entertainment and Corporate Hospitality	22
10.	Sponsorships	23
11.	Corporate Social Responsibility Activities	24
12.	Donations and Political Contributions.....	25
13.	Facilitation Payment	27
14.	Recording and Reporting.....	28
15.	Review and updates to this Policy.....	29

1. Abbreviation

<i>Abbreviation</i>	<i>Description</i>
AGB	Axiata Group Berhad
BAC	Board Audit Committee
BAMS	Branding, Advertising, Marketing and Sponsorship
BOC	Board of Commissioner
Board	Board of Directors
CEO	Chief Executive Officer
CSR	Corporate Social Responsibility
GCRCO	Group Chief Risk and Compliance Officer
GDS	Gifts, Donations & Sponsorships
GDSC	Gifts, Donations and Sponsorship Committee
HOD	Head of Department
Link Net	PT Link Net Tbk
LOA	Limits of Authority
P&P	Policies & Procedures
PEP(s)	Politically Exposed Person(s)
RDH	Respective Division Head
SLT	Senior Leadership Team
UI.EP	Uncompromising Integrity and Exceptional Performance

2. Definitions

“Axiata Group” or **“the Group”** is defined as AGB and its Subsidiaries and Associates, owned directly or indirectly by AGB as well as joint venture entities established.

“Link Net Instruments” is defined as all applicable policies and procedures including but not limited to the Code of Conduct, Link Net Policies and Link Net Limits of Authorities (“LOA”).

“Associates” is defined as entities which Link Net has significant influence but not control or joint control, generally accompanying a shareholding of between 20% and 50% of the voting rights. Significant influence is the power to participate in the associates' financial and operating policy decisions but not power to exercise control or joint control over those policies.

“Anything of value” is defined as tangible or intangible goods, services, hospitality or gratifications, in monetary or in kind, that have some intrinsic value and are useful.

“Board of Commissioner” is defined as a company organ that undertakes supervision of the management of Link Net as prescribed in

2. Definisi

“Grup Axiata” atau **“Grup”** didefinisikan sebagai AGB dan Anak Perusahaan dan Asosiasinya, yang dimiliki secara langsung atau tidak langsung oleh AGB serta entitas usaha patungan yang didirikan.

“Instrumen Link Net” didefinisikan sebagai semua kebijakan dan prosedur yang berlaku termasuk namun tidak terbatas pada Kode Etik, Kebijakan Link Net dan Batasan Otoritas Link Net (“LOA”).

“Asosiasi” didefinisikan sebagai entitas dimana Link Net memiliki pengaruh signifikan tetapi tidak mengendalikan atau mengendalikan bersama, umumnya menyertai kepemilikan saham antara 20% dan 50% hak suara. Pengaruh signifikan adalah kekuasaan untuk berpartisipasi dalam keputusan kebijakan keuangan dan operasional entitas asosiasi, tetapi bukan kekuasaan untuk melakukan pengendalian atau pengendalian bersama atas kebijakan tersebut.

“Apa pun yang bernilai” didefinisikan sebagai barang berwujud atau tidak berwujud, layanan, keramah tamahan atau gratifikasi, dalam bentuk uang atau barang, yang memiliki nilai intrinsik dan berguna.

“Dewan Komisaris” didefinisikan sebagai organ Perusahaan yang bertugas melakukan pengawasan terhadap pengelolaan Link Net

the Article of Association (“AOA”).

“Board of Directors” is defined as a corporate governing body of the organisation or entity.

“Board Members” is defined as a group of individuals elected to represent the shareholders to act as a corporate governing body to supervise the activities of an organisation.

“Corporate Social Responsibility Activity” or **“CSR Activity”** is defined as a voluntary, self-regulated and ethics driven action to ensure the sustainability of the society and our environment.

“Donation” is defined as a contribution, in cash or in kind, directly or indirectly, to a charitable organisation or association without expecting any incentives, advantages or returns.

“Entertainment, Corporate Hospitality” is defined as anything of value, which includes but is not limited to accommodation, travel tickets, event tickets (e.g., tickets for concert organised or sponsored by Link Net given to enterprise/customers/partners), meals provided or hosted by a Third Party directly or indirectly through its representatives, agents, business associates to develop and/or maintain good business/stakeholder relationship.

sebagaimana ditentukan dalam Anggaran Dasar (“AD”) Perusahaan.

“Dewan Direksi” didefinisikan sebagai badan pengatur perusahaan dari organisasi atau entitas.

“Anggota Dewan” didefinisikan sebagai sekelompok individu yang dipilih untuk mewakili pemegang saham untuk bertindak sebagai badan pengatur perusahaan untuk mengawasi kegiatan organisasi.

“Kegiatan Tanggung Jawab Sosial Perusahaan” atau **“Kegiatan CSR”** didefinisikan sebagai tindakan sukarela, mandiri, dan digerakkan oleh etika untuk memastikan keberlanjutan masyarakat dan lingkungan kita.

“Donasi” didefinisikan sebagai sumbangan, dalam bentuk tunai atau sejenisnya, secara langsung atau tidak langsung, kepada organisasi atau asosiasi amal tanpa mengharapkan imbalan, keuntungan, atau imbalan apa pun.

“Hiburan, Keramahtamahan Perusahaan” didefinisikan sebagai segala sesuatu yang berharga, yang termasuk tetapi tidak terbatas pada akomodasi, tiket perjalanan, tiket acara (misalnya, tiket konser yang diselenggarakan atau disponsori oleh Link Net yang diberikan kepada perusahaan/pelanggan/mitra), makanan yang disediakan atau diselenggarakan oleh Pihak Ketiga secara langsung atau tidak langsung melalui perwakilannya, agen, rekan bisnis untuk

“Facilitation Payment” is defined as ‘speed’ or ‘grease’ payment (financial or non-financial) made directly or indirectly intending to secure or expedite the performance of a person carrying out a routine or administrative duty or function.

“GDS Transactions” is defined as Gifts, Donations, Sponsorships, CSR activities as well as BAMS activities (where applicable).

“GDS Policy” or **“This Policy”** is defined as this Gifts, Donations & Sponsorships Policy.

“Gift” is defined as anything of value, in cash or in kind, that is given to or received from a third party as a present and without expecting payment or fair value compensation from the recipient.

“Marketing” is defined as an action or activity carried out by Link Net to sell the product or services that Link Net has at the moment. Branding, Advertising, Marketing and

mengembangkan dan/atau memelihara hubungan bisnis/pemangku kepentingan yang baik.

“Uang Pelicin” adalah pembayaran 'cepat' atau 'pelicin/suap' (finansial atau nonfinansial) yang dilakukan secara langsung atau tidak langsung dengan maksud untuk mengamankan atau memperlancar kinerja seseorang yang menjalankan tugas atau fungsi rutin atau administratif.

“Transaksi HDS” didefinisikan sebagai Hadiah, Donasi, Sponsor, kegiatan CSR, serta kegiatan BAMS (jika berlaku).

“Kebijakan HDS” atau **“Kebijakan Ini”** didefinisikan sebagai Kebijakan Hadiah, Donasi & Sponsor ini.

“Hadiah” didefinisikan sebagai sesuatu yang berharga, dalam bentuk tunai atau sejenisnya, yang diberikan kepada atau diterima dari pihak ketiga sebagai hadiah dan tanpa mengharapkan pembayaran atau kompensasi nilai yang wajar dari penerima.

“Pemasaran” didefinisikan sebagai tindakan atau kegiatan yang dilakukan oleh Link Net untuk menjual produk atau layanan yang dimiliki Link Net saat ini. Kebijakan & Prosedur

Sponsorship Policy & Procedures to be circulated for further illustrations.

“Personnel” is defined as SLT, heads, senior managers, managers and individuals at all levels including permanent and contract employees, temporary employees and trainees or interns of Link Net.

“Politically Exposed Person (PEP)” is defined as follows: -

- (i) **foreign PEPs** – individuals who are or who have been entrusted with prominent public functions by a foreign country. For example, Heads of State or Government, senior politicians, senior government, judicial or military officials, senior executives of state-owned corporations and important political party officials.
- (ii) **domestic PEPs** – individuals who are or have been entrusted domestically with prominent public functions. For example, Heads of State or Government, senior politicians, senior government, judiciary or military officials, senior executives of state-owned corporations and important political party officials; or
- (iii) persons who are or have been entrusted with a prominent function by an international organisation, which refers to members of senior management. For example, directors, deputy directors and

Branding, Periklanan, Pemasaran dan Sponsor akan diedarkan untuk ilustrasi lebih lanjut.

“Personil” didefinisikan sebagai SLT, kepala, manajer senior, manajer dan individu di semua tingkatan termasuk karyawan tetap dan kontrak, karyawan sementara dan *trainee* atau magang di Link Net.

“Politically Exposed Person (PEP)” didefinisikan sebagai berikut: -

- (i) **PEP asing** – individu yang sedang atau telah dipercayakan dengan fungsi publik terkemuka oleh negara asing. Misalnya, Kepala Negara atau Pemerintahan, politisi senior, pejabat senior pemerintah, pejabat yudisial atau militer, eksekutif senior perusahaan milik negara, dan pejabat penting partai politik.
- (ii) **PEP domestik** – individu yang sedang atau telah dipercayakan di dalam negeri dengan fungsi publik yang menonjol. Misalnya, Kepala Negara atau Pemerintahan, politisi senior, pejabat senior pemerintah, peradilan atau militer, eksekutif senior perusahaan milik negara dan pejabat penting partai politik; atau
- (iii) orang-orang yang sedang atau telah dipercayakan dengan fungsi penting oleh organisasi internasional, yang mengacu pada anggota manajemen senior. Misalnya, direktur, wakil direktur dan anggota dewan

members of the board or equivalent functions.

“Public/Government Official” is defined as any person who is a member, an officer, an employee or a servant or who acts in an official capacity for or on behalf of a public body (i.e. government department or agency or instrument of a government) and includes a Foreign Public Official, a member of the administration, a member of Parliament, a member of a State Legislative Assembly, a judge of the High Court, Court of Appeal or Federal Court, and any person receiving any remuneration from public funds, and, where the public body is a corporation sole, includes the person who is incorporated as such.

“Relative” is defined as any of the following: Personnel’s spouse, Personnel’s brothers or sisters, Personnel’s parents and grandparents, Personnel’s children and grandchildren, Personnel’s nephew or niece, Personnel’s uncle, aunt or cousin, Personnel’s son-in-law or daughter-in-law, Spouse of the Personnel’s brothers or sisters, Personnel’s spouse’s parents (mother-in-law or father-in-law), Personnel’s spouse’s brother or sister, Personnel spouse’s grandparents, Personnel’s spouse’s children or grandchildren.

atau fungsi yang setara.

“Pejabat Publik/Pemerintah” adalah setiap orang yang menjadi anggota, pejabat, pegawai atau pelayan atau yang bertindak dalam kapasitas resmi untuk atau atas nama badan publik (yaitu departemen atau badan pemerintah atau instrumen pemerintah) dan termasuk Pejabat Publik Asing, anggota administrasi, anggota Parlemen, anggota Majelis Legislatif Negara, hakim dari Pengadilan Tinggi, Pengadilan Banding atau Pengadilan Federal, dan setiap orang yang menerima remunerasi dari dana publik, dan, di mana badan publik tersebut adalah satu-satunya korporasi, termasuk orang yang didirikan seperti itu.

“Kerabat” didefinisikan sebagai salah satu dari yang berikut ini: Pasangan Personil, saudara laki-laki atau perempuan Personil, orang tua dan kakek-nenek Personil, anak dan cucu Personil, keponakan atau keponakan perempuan Personil, paman, bibi, atau sepupu Personil, menantu atau menantu perempuan Personil, pasangan dari saudara laki-laki atau perempuan Personil, orang tua dari pasangan Personil (mertua atau mertua), saudara laki-laki atau perempuan dari pasangan Personil, kakek dan nenek dari pasangan Personil, anak atau cucu dari pasangan Personil.

“Sponsorship(s)” is defined as a support, financially or non-financially, extended to an individual, entity, organisation or association to fund, care or sustain a project, activity, individual or event with the primary purpose to promote our brand and build our reputation in return.

“Stakeholders” is defined as internal and external parties that have dealings with Link Net which includes all members of the Board and sub-Board Committees, Personnel, Third Parties, and other external stakeholder(s) acting for or on behalf of Link Net.

“Subsidiaries” is defined as any company or entity in which Link Net, directly or indirectly, has more than 50% shareholding or control.

“Third Party” or **“Third Parties”** are defined as Link Net’s suppliers, contractors, sub-contractors, competitors, state-owned enterprises, regulators, investors, media, analyst, vendors, agents, intermediaries, consultants, representatives, distributors, joint venture partners, business partners and other external Stakeholder(s) acting for or on behalf of Link Net.

“Sponsor” didefinisikan sebagai dukungan, secara finansial atau non-finansial, yang diberikan kepada individu, entitas, organisasi atau asosiasi untuk mendanai, merawat atau mempertahankan proyek, aktivitas, individu atau acara dengan tujuan utama untuk mempromosikan merek kami dan membangun reputasi kami sebagai balasannya.

“Pemangku Kepentingan” didefinisikan sebagai pihak internal dan eksternal yang berhubungan dengan Link Net yang mencakup semua anggota Dewan dan Komite sub-Dewan, Personil, Pihak Ketiga, dan pemangku kepentingan eksternal lainnya yang bertindak untuk atau atas nama Link Net.

“Anak Perusahaan” didefinisikan sebagai setiap perusahaan atau entitas di mana Link Net, secara langsung atau tidak langsung, memiliki lebih dari 50% kepemilikan saham atau kendali.

“Pihak Ketiga” didefinisikan sebagai pemasok, kontraktor, sub-kontraktor, pesaing, badan usaha milik negara, regulator, investor, media, analis, vendor, agen, perantara, konsultan, perwakilan, distributor, *joint* mitra usaha, mitra bisnis, dan Pemangku Kepentingan eksternal lainnya yang bertindak untuk atau atas nama Link Net.

“Whistleblowing or Speak Up Channel” is defined as the whistleblowing or Speak Up platform developed and maintained/operated by an independent service provider, which has been adopted by Link Net as its official communication channel for any party to lodge a complaint or concern.

“Saluran Pelaporan atau Pengaduan” didefinisikan sebagai platform pelaporan atau pengaduan yang dikembangkan dan dikelola/dioperasikan oleh penyedia layanan independen, yang telah diadopsi oleh Link Net sebagai saluran komunikasi resminya bagi pihak mana pun untuk mengajukan keluhan atau kekhawatiran.

3. Introduction

- 3.1 Link Net takes pride in its beliefs and core values of Uncompromising Integrity and Exceptional Performance (UI.EP) and is committed to conducting business with zero tolerance policy against all forms of bribery and corruption.
- 3.2 Link Net embraces the core values of UI.EP and strictly prohibits the receipt and giving of bribes, or participation in any acts or situations that may lead to, or be perceived as, bribes such as promise, offer or acceptance of Gifts, Entertainment, Corporate Hospitality, Sponsorships, CSR Activities and Donations to or from any person, entity or agency, to obtain, retain or provide an improper business advantage or favourable treatment.

3. Pendahuluan

- 3.1 Link Net bangga dengan keyakinan dan nilai-nilai inti Integritas Tanpa Kompromi dan Kinerja Luar Biasa (UI.EP) dan berkomitmen untuk menjalankan bisnis dengan kebijakan tanpa toleransi terhadap segala bentuk penyuapan dan korupsi.
- 3.2 Link Net menganut nilai-nilai inti UI.EP dan dengan tegas melarang penerimaan dan pemberian suap, atau partisipasi dalam tindakan atau situasi apa pun yang dapat mengarah pada, atau dianggap sebagai, suap seperti janji, penawaran, atau penerimaan Hadiah, Hiburan, Keramahtamahan Perusahaan, Pensponsoran, Kegiatan CSR, dan Donasi ke atau dari orang, entitas, atau agensi mana pun, untuk mendapatkan, mempertahankan, atau memberikan keuntungan bisnis yang tidak pantas atau perlakuan yang menguntungkan.

4. Scope, Objectives and Applicability

The GDS Policy provides guidelines to all Stakeholders on how to deal and make the right decision with GDS related matters.

4.1 This Policy applies to all Stakeholders which include all members of the Board (executive and non-executive directors) and its sub-Board Committees (BOC, BAC, BRCC, etc); the senior leadership team members (CEO, CxOs, RDH, HODs, etc) and all other Personnel at Link Net. Joint-venture companies in which Link Net does not have a controlling stake or co-venture and associated companies are encouraged to adopt this Policy or similar principles.

4.2 This Policy is part of the ABAC Policy established to ensure adherence to all applicable regulations and legislation of the jurisdictions in which Link Net operates. This Policy does not invalidate Link Net's existing Governance Instruments but to provide information, guidelines and guiding principles to all Stakeholders

4. Ruang Lingkup, Tujuan dan Penerapan

Kebijakan GDS memberikan pedoman kepada seluruh Pemangku Kepentingan tentang cara menangani dan mengambil keputusan yang tepat terkait hal-hal terkait GDS.

4.1 Kebijakan ini berlaku untuk semua Pemangku Kepentingan yang mencakup semua anggota Dewan (direktur eksekutif dan non-eksekutif) dan Komite sub-Dewan (BOC, BAC, BRCC, dll); anggota tim kepemimpinan senior (CEO, CxO, RDH, HOD, dll) dan semua Personil lainnya di Link Net. Perusahaan patungan di mana Link Net tidak memiliki saham pengendali atau co-venture dan perusahaan asosiasi didorong untuk mengadopsi Kebijakan ini atau prinsip serupa.

4.2 Kebijakan ini merupakan bagian dari Kebijakan ABAC yang ditetapkan untuk memastikan kepatuhan terhadap semua peraturan dan undang-undang yang berlaku di yurisdiksi tempat Link Net beroperasi. Kebijakan ini tidak membatalkan Instrumen Tata Kelola Link Net yang ada, tetapi untuk memberikan informasi, panduan, dan prinsip panduan kepada semua Pemangku Kepentingan

on how to assess the provision or acceptance of GDS that can or may be perceived to be improper, unethical or related to bribery and corruption. To the extent this Policy contradicts or is inconsistent with requirements to any law, statute or regulation, the higher standards shall prevail.

- 4.3 The appointed GDS Committee (GDSC) and Compliance Officer shall oversee the adherence by all Stakeholders.

tentang tata cara menilai penyediaan atau penerimaan HDS yang dapat atau mungkin dianggap tidak pantas, tidak etis, atau terkait dengan penyuapan dan korupsi. Sejauh Kebijakan ini bertentangan atau tidak konsisten dengan persyaratan hukum, undang-undang atau peraturan apa pun, standar yang lebih tinggi akan berlaku.

- 4.3 Komite GDS (GDSC) dan Pejabat Kepatuhan yang ditunjuk harus mengawasi kepatuhan semua Pemangku Kepentingan.

5. Non-compliance to GDS Policy

- 5.1 It is inconceivable for this Policy to address every situation that you may encounter, and you are encouraged to seek consultation from your Legal or Compliance Officer and/or immediate superior, if you are in doubt or require more information.
- 5.2 Failure to comply with this Policy may subject an individual to disciplinary action, including up to termination of employment, in accordance with Link Net's Disciplinary Policy.
- 5.3 If you become aware, informed or observed any non-compliance or violation of this Policy, you shall immediately, escalated the non-compliance or violation through the available reporting channels, including the Speak Up channel (<https://axiatagroup.integrityline.com>). Such escalations will be investigated confidentially by Link Net of Internal Audit Division.

6. Responsibilities

- 6.1 All Stakeholders are required to comply with this GDS Policy before accepting or offering anything of value. The following illustrates the roles and responsibilities of

5. Ketidakpatuhan terhadap Kebijakan HDS

- 5.1 Kebijakan ini tidak dapat diterima untuk menangani setiap situasi yang mungkin Anda temui, dan Anda dianjurkan untuk meminta konsultasi dari Pejabat Hukum atau Kepatuhan dan/atau atasan langsung Anda, jika Anda ragu atau memerlukan informasi lebih lanjut.
- 5.2 Kelalaian dalam mematuhi Kebijakan ini dapat menyebabkan seseorang dikenai tindakan disipliner, termasuk hingga pemutusan hubungan kerja, sesuai dengan Kebijakan Disiplin Link Net.
- 5.3 Jika Anda mengetahui, menginformasikan atau melihat adanya ketidakpatuhan atau pelanggaran terhadap Kebijakan ini, Anda harus segera mengeskalsi ketidakpatuhan atau pelanggaran tersebut melalui saluran pelaporan yang tersedia, termasuk saluran Pengaduan (<https://axiatagroup.integrityline.com>). Eskalasi tersebut akan diselidiki secara rahasia oleh Divisi Internal Audit Link Net.

6. Tanggung jawab

- 6.1 Semua Pemangku Kepentingan diwajibkan untuk mematuhi Kebijakan HDS ini sebelum menerima atau menawarkan sesuatu yang berharga. Berikut ini

the governance parties in place to ensure compliance with this Policy.

menggambarkan peran dan tanggung jawab pihak tata kelola yang ada untuk memastikan kepatuhan terhadap Kebijakan ini.

Gifts, Donations and Sponsorships Committee (GDSC)	Komite Hadiah, Donasi, dan Sponsor (GDSC)
▪ Embrace, uphold and adhere to the Group value of UI.EP in all decision-making process for the provision and acceptance of GDS.	▪ Merangkul, menjunjung tinggi dan mematuhi nilai-nilai Grup UI.EP dalam semua proses pengambilan keputusan untuk penyediaan dan penerimaan HDS.
▪ Assist the Board Risk & Compliance Committee in ensuring the Link Net complies to the applicable rules, regulations and legislation in all jurisdiction where Link Net operates and GDS is offered or received in good faith and should not be construed or perceived as “advantage” or “benefit” to an individual or entity.	▪ Membantu Dewan Komite Risiko & Kepatuhan dalam memastikan Link Net mematuhi aturan, regulasi, dan undang-undang yang berlaku di semua yurisdiksi tempat Link Net beroperasi dan HDS ditawarkan atau diterima dengan itikad baik dan tidak boleh ditafsirkan atau dianggap sebagai "keuntungan" atau "manfaat" kepada individu atau entitas.
▪ Ensure the implementation of the approved modifications and improvements required to the GDS related processes, procedures, etc.	▪ Pastikan adanya persetujuan terhadap penerapan modifikasi dan perbaikan yang diperlukan untuk proses, prosedur terkait HDS, dll.
Compliance Officer	Petugas Kepatuhan
▪ Provide advice and consultation to the BOD and BRCC, Risk & Compliance Division and employees on GDS related matters with the focus of bribery and corruption risks.	▪ Memberikan nasihat dan konsultasi kepada BOD dan BRCC, Divisi Risk & Compliance dan karyawan tentang hal-hal terkait HDS dengan fokus risiko suap dan korupsi.

▪ Attend GDSC meeting to provide insights, including minimum controls required, on the bribery and corruption risks involved in the transaction.	▪ Hadiri pertemuan GDSC untuk memberikan wawasan, termasuk kontrol minimum yang diperlukan, tentang risiko penyuapan dan korupsi yang terlibat dalam transaksi.
▪ Report GDS transactions that have been approved or rejected by Risk & Compliance Division to the Group Compliance which will then report to the Group Board Risk and Compliance Committee.	▪ Melaporkan transaksi HDS yang telah disetujui atau ditolak oleh Divisi Risk & Compliance kepada Grup Kepatuhan yang kemudian akan melapor ke Komite Risiko dan Kepatuhan Dewan Grup.
▪ Perform regular reviews on GDS process and procedures including performing GDS transactional testing to ensure the implemented controls for GDS are operating effectively to prevent and detect offered or received GDS transaction(s) and/or activities that can or may be construed or perceived as bribe.	▪ Melakukan tinjauan rutin atas proses dan prosedur HDS termasuk melakukan pengujian transaksional HDS untuk memastikan kontrol yang diterapkan untuk HDS beroperasi secara efektif untuk mencegah dan mendeteksi transaksi - transaksi dan/atau aktivitas HDS yang ditawarkan atau diterima yang dapat atau mungkin ditafsirkan atau dianggap sebagai suap.
Employee	Karyawan
▪ Read, understand and adhere to this Policy before the acceptance or offer of GDS.	▪ Membaca, memahami dan mematuhi Kebijakan ini sebelum menerima atau menawarkan HDS.
▪ Embrace the guiding principles in all decision made regarding the receiving and offering of GDS.	▪ Merangkul prinsip panduan dalam semua keputusan yang dibuat terkait penerimaan dan penawaran HDS.
▪ Voice and highlight/escalate concerns if you are aware of any suspected violation of laws or internal policies and raise questions whenever in doubt.	▪ Sampaikan dan sorot/eskalasi kekhawatiran jika Anda mengetahui adanya dugaan pelanggaran undang-undang atau kebijakan internal dan ajukan pertanyaan

	jika ragu.
Legal	Hukum
▪ Provide insight and advice to Board members, Risk & Compliance Division and employees on the legal aspect of the applicable anti-bribery and anti-corruption rules, regulations and legislation in countries where Link Net operates in with the focus of GDS related matters.	▪ Memberikan pandangan dan nasihat kepada anggota Dewan, Divisi Risk & Compliance, dan karyawan tentang aspek hukum dari aturan, peraturan, dan undang-undang anti-penyuapan dan anti-korupsi yang berlaku di negara tempat Link Net beroperasi dengan fokus masalah terkait HDS.
▪ Provide advice and consultation on the legal implication of detected non-compliance to this GDS Policy.	▪ Memberikan nasihat dan konsultasi tentang implikasi hukum dari ketidakpatuhan yang terdeteksi terhadap Kebijakan HDS ini.

7. VITAL Principles

7.1 All Stakeholders are required to observe the following “VITAL” principles and exercise proper care and judgement with the highest degree of integrity before accepting or offering anything of value. The principles served as a guideline when determining if anything of value received or provided are legitimate and in compliance with this Policy and/or Link Net Instruments. If you are in doubt, please seek advice from the Compliance Officer or your immediate superior for further guidance before the offer or acceptance of anything of value.

7. Prinsip VITAL

7.1 Semua Pemangku Kepentingan diwajibkan untuk mematuhi prinsip-prinsip “VITAL” berikut dan melakukan kehati-hatian dan penilaian yang tepat dengan tingkat integritas tertinggi sebelum menerima atau menawarkan sesuatu yang bernilai. Prinsip-prinsip tersebut berfungsi sebagai panduan saat menentukan apakah sesuatu yang berharga diterima atau disediakan adalah sah dan sesuai dengan Kebijakan ini dan/atau Instrumen Link Net. Jika Anda ragu, harap minta saran dari Pejabat Kepatuhan atau atasan langsung Anda untuk panduan lebih lanjut sebelum menawarkan atau menerima

Value – GDS Transactions offered or received shall not be (actual or perceived) extravagant, excessive, outside the norm or exceed the aggregated or equivalent threshold stipulated in the LOA. Exceptions to the general rule of “**No Gift**” Policy must be assessed with caution and approved in accordance with GDS Procedures and Link Net Instruments.

Intention – Anything of Value offered or received should not convey an expressed or perceived “advantage” or “benefit”, monetary or otherwise, with the intention to improperly influence the decision-making process to obtain, secure or retain opportunity although it is occasional or within the approved value.

Timing – Anything of Value should not be offered or received during the period that may give the appearance (actual or perceived) of it being offered or received to improperly influence the decision made to obtain, secure or retain a business opportunity.

Avoid conflict of interest – Anything of Value should not be offered or received if it gives rise to actual/real or perceived conflict/conflict of

sesuatu yang berharga.

Nilai – Transaksi HDS yang ditawarkan atau diterima tidak boleh (aktual atau dianggap) boros, berlebihan, di luar norma atau melebihi ambang agregat atau setara yang ditetapkan dalam LOA. Pengecualian terhadap aturan umum **Kebijakan “Tanpa Hadiah”** harus dinilai dengan hati-hati dan disetujui sesuai dengan Prosedur HDS dan Instrumen Link Net.

Niat – Apa pun yang Berharga yang ditawarkan atau diterima tidak boleh memberikan kesan atau dianggap sebagai “keuntungan” atau “manfaat” yang dinyatakan atau dirasakan, baik dalam bentuk uang atau lainnya, dengan maksud untuk mempengaruhi proses pengambilan keputusan secara tidak benar untuk mendapatkan, mengamankan, atau mempertahankan peluang meskipun sesekali atau dalam nilai yang disetujui.

Waktu – Apa pun yang Berharga tidak boleh ditawarkan atau diterima selama periode yang dapat memberikan kesan (nyata atau dirasakan) bahwa hal itu ditawarkan atau diterima untuk mempengaruhi keputusan yang dibuat untuk mendapatkan, mengamankan, atau mempertahankan peluang bisnis secara tidak benar.

Hindari benturan kepentingan – Segala sesuatu yang Bernilai tidak boleh ditawarkan atau diterima jika menimbulkan konflik/ benturan

interest and creates an obligation or impact to the objectivity of the Personnel in making impartial decision for and on behalf of the Link Net. All Personnel should refrain from taking advantage or their position or exercise their authority for their own personal interest at the expense of Link Net.

Limited frequency – Anything of Value offered to or received from a party should not be repetitive or have a recurring pattern, albeit the value is low to avoid any actual or perceived conflicts/conflicts of interest or inappropriate influence.

7.2 Stakeholder(s) shall not use or deploy Link Net's personnel, funds and resources to provide anything of value, directly or indirectly, to Public/Government Officials and PEPs as well as to or through agents for personal gain, improper business advantage or favourable treatment for the Link Net. Please refer to Link Net's ABAC Policy for further information including the definition and dealings with Public/Government Official or PEPs and the GDS Procedures as well as Link Net Instruments for the guidance on the

kepentingan yang nyata/nyata atau yang dirasakan dan menimbulkan kewajiban atau dampak terhadap objektivitas Personil dalam membuat keputusan yang tidak memihak untuk dan atas nama Link Net. Semua Personil harus menahan diri untuk tidak mengambil keuntungan atau posisi mereka atau menjalankan wewenang untuk kepentingan pribadi mereka dengan mengorbankan Link Net.

Frekuensi terbatas – Apa pun yang Berharga yang ditawarkan kepada atau diterima dari suatu pihak tidak boleh berulang atau memiliki pola yang berulang, meskipun nilainya rendah untuk menghindari terjadinya atau menimbulkan konflik/ benturan kepentingan atau pengaruh yang tidak pantas.

7.2 Semua Pemangku Kepentingan tidak boleh menggunakan atau mengerahkan personil, dana, dan sumber daya Link Net untuk memberikan sesuatu yang berharga, langsung atau tidak langsung, kepada Pejabat Publik/Pemerintah dan PEP serta kepada atau melalui agen untuk keuntungan pribadi, keuntungan bisnis yang tidak pantas atau perlakuan yang menguntungkan untuk Link Net. Silakan lihat Kebijakan ABAC Link Net untuk informasi lebih lanjut termasuk definisi dan kesepakatan dengan Pejabat

principles involved.

Publik/Pemerintah atau PEP dan Prosedur HDS serta Instrumen Link Net untuk panduan tentang prinsip-prinsip yang terlibat.

8. Gifts

8.1 Link Net has adopted a “No Gift” Policy, whereby all its Stakeholders as well as their Relative, who are acting for, and on behalf of the Link Net, directly or indirectly, are prohibited from giving or accepting gifts to avoid conflict of interest (actual or perceived) as a gift can be seen as a bribe that may negatively impact Link Net’s reputation or be in violation of the ABAC Policy as well as laws and regulations.

8.2 Exception to the “No Gift” Policy is only allowed under limited situations or circumstances that are stipulated in the Link Net’s GDS Procedures and Governance Instruments.

8.3 The general rule is to refuse or return the gifts sent by Third Parties immediately and in no circumstance or exception shall allow a Board member, employee and his/her Relative to accept gifts in cash or cash equivalents and may lead to

8. Hadiah

8.1 Link Net telah menerapkan Kebijakan “Tanpa Hadiah”, di mana semua Pemangku Kepentingan serta Kerabatnya, yang bertindak untuk, dan atas nama Link Net, secara langsung atau tidak langsung, dilarang memberi atau menerima hadiah untuk menghindari benturan kepentingan (sebenarnya atau dianggap), karena hadiah dapat dilihat sebagai suap yang dapat berdampak negatif terhadap reputasi Link Net atau melanggar Kebijakan ABAC serta hukum dan peraturan.

8.2 Pengecualian terhadap Kebijakan “Tanpa Hadiah” hanya diperbolehkan dalam situasi atau keadaan terbatas yang diatur dalam Prosedur HDS dan Instrumen Tata Kelola Link Net.

8.3 Aturan umumnya adalah menolak atau mengembalikan hadiah yang dikirim oleh Pihak Ketiga dengan segera dan dalam keadaan apa pun atau pengecualian tidak boleh mengizinkan anggota Dewan, karyawan dan Kerabatnya untuk

perceived or actual conflict of interest.

8.4 It is acknowledged that business relationships may sometimes result in a need to re-evaluate our “No Gift” Policy. However, we must ensure we are not influencing or seen to be influenced in our decisions by the gifts offered or received, and there is a genuine and legitimate business purpose in seeking for an exception to the “No Gift” Policy from the GDSC or Board.

8.5 Exceptions to the “No Gift” Policy in offering or provision of gifts are only permitted if pre-approval is obtained in accordance with the Limits of Authority upon exercising the expected proper care and judgement in conscientiously maintaining the highest degree of integrity that is consistent with the “VITAL” principles and UI.EP values.

8.6 All instances of potential exceptions of this Policy must be disclosed immediately to the respective Link Net Compliance Officer and/or GCRCO.

menerima hadiah dalam bentuk uang tunai atau setara uang tunai dan dapat menyebabkan timbulnya konflik kepentingan atau menyebabkan adanya kesan terjadinya benturan kepentingan.

8.4 Diakui bahwa hubungan bisnis terkadang menimbulkan kebutuhan untuk mengevaluasi kembali Kebijakan “Tanpa Hadiah”. Namun, harus dipastikan bahwa tidak memengaruhi atau terlihat dipengaruhi dalam keputusan atas hadiah yang ditawarkan atau diterima, dan ada tujuan bisnis yang tulus dan sah dalam mencari pengecualian terhadap Kebijakan “Tanpa Hadiah” dari GDSC atau Dewan.

8.5 Pengecualian terhadap Kebijakan “Tanpa Hadiah” dalam menawarkan atau memberikan hadiah hanya diperbolehkan jika persetujuan terlebih dahulu didapatkan sesuai dengan Batas Kewenangan setelah melakukan kehati-hatian dan penilaian yang tepat yang diharapkan dapat mempertahankan tingkat integritas tertinggi yang konsisten dengan prinsip-prinsip “VITAL” dan nilai-nilai UI.EP.

8.6 Semua kemungkinan pengecualian dari Kebijakan ini harus segera diungkapkan kepada Pejabat Kepatuhan Link Net dan/atau GCRCO masing-masing.

9. Entertainment and Corporate Hospitality

Common examples of entertainment are lunches, dinners, attending events etc. that are extended to external party or non-employees.

Corporate hospitality is a form of hospitality offered to external parties or non-employees for free which may include travel tickets, accommodations etc.

9.2 All Stakeholders, as well as their Relative, who are acting for, and on behalf of Link Net, directly or indirectly, are discouraged from giving or accepting entertainment and corporate hospitality.

9.3 All Entertainment and Corporate Hospitality received or offered should be part of the normal business relations, legitimate and modest, and at nominal value. Personnel are strictly prohibited from receiving and offering Entertainment and Corporate Hospitality whether directly or indirectly through an intermediary to improperly influence on any party in

9. Hiburan dan Keramahtamahan Perusahaan

Contoh hiburan yang umum adalah makan siang, makan malam, menghadiri acara, dll. yang diperluas ke pihak eksternal atau non-karyawan.

Keramahtamahan perusahaan adalah bentuk keramahtamahan yang ditawarkan kepada pihak eksternal atau non-karyawan secara gratis yang dapat berupa tiket perjalanan, akomodasi, dll.

9.2 Semua Pemangku Kepentingan, serta Kerabatnya, yang bertindak untuk, dan atas nama Link Net, secara langsung atau tidak langsung, dilarang memberi atau menerima hiburan dan keramahtamahan perusahaan.

9.3 Semua Hiburan dan Keramahtamahan Perusahaan yang diterima atau ditawarkan harus menjadi bagian dari hubungan bisnis yang normal, sah dan sederhana, dan sesuai dengan nilai nominal. Personil dilarang keras untuk menerima dan menawarkan Hiburan dan Keramahtamahan Perusahaan baik secara langsung maupun tidak langsung melalui perantara

exchange for benefit/favourable treatment or decision made to obtain, secure or retain a business opportunity.

9.4 Entertainment and Corporate Hospitality must not be received or given during time sensitive periods (e.g., during tendering process, or business projects and contract renewals) nor should it be frequent and/or of high value although the intention of the giver might not be to influence business process or decision.

9.5 All Entertainment and Corporate Hospitality received or offered in all occasions shall be assessed, approved and reported in accordance with this Policy, Link Net's GDS Procedures and Governance Instruments.

10. Sponsorships

10.1 Link Net participates in commercially driven Sponsorships, where financial support is extended to an individual, entity, organisation or association to support a project, activity or event.

untuk memengaruhi pihak mana pun secara tidak patut sebagai imbalan atas keuntungan/perlakuan yang menguntungkan atau keputusan yang dibuat untuk mendapatkan, mengamankan, atau mempertahankan peluang bisnis.

9.4 Hiburan dan Keramahtamahan Perusahaan tidak boleh diterima atau diberikan selama periode waktu yang sensitif (misalnya selama proses tender, atau proyek bisnis dan perpanjangan kontrak), juga tidak boleh sering dan/atau bernilai tinggi meskipun niat pemberi mungkin bukan untuk mempengaruhi bisnis proses atau keputusan.

9.5 Semua Hiburan dan Keramahtamahan Perusahaan yang diterima atau ditawarkan dalam semua kesempatan akan dinilai, disetujui dan dilaporkan sesuai dengan Kebijakan ini, Prosedur HDS dan Instrumen Tata Kelola Link Net.

10. Sponsor

10.1 Link Net berpartisipasi dalam Sponsor yang digerakkan secara komersial, di mana dukungan finansial diberikan kepada individu, entitas, organisasi atau asosiasi untuk mendukung suatu proyek, aktivitas, atau acara.

10.2 Good judgement and due diligence must be exercised to assess the purpose and intention of the Sponsorships to ensure it promotes a legitimate business objective, is transparent, does not violate the Link Net's core values, policies and applicable laws, and is not made to secure improper business or personal advantage.

10.3 All Sponsorships need to be agreed in writing with a clear description of services and where applicable to be provided under a Sponsorship agreement. The business partner needs to provide proper evidence of execution of services under the agreement.

10.4 All Sponsorships shall be assessed, approved and recorded based on the procedures indicated in the Group's GDS Procedures, BAMS P&Ps and Governance Instruments.

11. Corporate Social Responsibility Activities

CSR activity is a self-regulated and ethics-driven activity to ensure the sustainability of society and our environment through voluntary activity.

10.2 Pertimbangan yang baik dan uji tuntas harus dilakukan untuk menilai maksud dan tujuan dari Sponsor untuk memastikan promosi tujuan bisnis yang sah, transparan, tidak melanggar nilai-nilai inti Link Net, kebijakan, dan hukum yang berlaku, dan tidak dibuat untuk mengamankan bisnis atau keuntungan pribadi yang tidak patut.

10.3 Semua Sponsor harus disetujui secara tertulis dengan deskripsi layanan yang jelas dan jika berlaku untuk diberikan berdasarkan perjanjian Sponsor. Mitra bisnis perlu memberikan bukti pelaksanaan layanan yang tepat berdasarkan perjanjian.

10.4 Semua Sponsor harus dinilai, disetujui, dan dicatat berdasarkan prosedur yang ditunjukkan dalam Prosedur HDS Grup, K&P BAMS, dan Instrumen Tata Kelola.

11. Tanggung Jawab Kegiatan Sosial Perusahaan

Kegiatan CSR adalah kegiatan yang mandiri dan digerakkan oleh etika untuk memastikan keberlanjutan masyarakat dan lingkungan kita melalui sukarela activity.

11.1 Link Net supports various types of CSR activities to ensure the sustainability of our society and environment through voluntary activities and should not generate any commercial value in return of carrying out the activities.

11.2 CSR activities must not be carried out to disguise bribery or as a conduit to fund illegal activities violate to Link Net's policies, Governance Instruments and applicable legislation.

11.3 Transparent selection, careful examination and good judgement shall be performed to assess the legitimacy and genuineness of the activities to ensure the activities are not carried out to influence a business outcome improperly.

11.4 All CSR activities shall be selected, assessed, approved and executed based on the procedures set out in the Link Net's GDS Procedures and Governance Instruments.

12. Donations and Political Contributions

Donation is something contributed or given (in cash or in kind) by Link Net as charity without expecting any incentive,

11.1 Link Net mendukung berbagai jenis kegiatan CSR untuk memastikan keberlanjutan masyarakat dan lingkungan melalui kegiatan sukarela dan tidak boleh menghasilkan nilai komersial apa pun sebagai imbalan dari pelaksanaan kegiatan tersebut.

11.2 Kegiatan CSR tidak boleh dilakukan untuk menyamarkan penyuapan atau sebagai saluran untuk mendanai kegiatan ilegal yang melanggar kebijakan Link Net, Instrumen Tata Kelola, dan undang-undang yang berlaku.

11.3 Seleksi yang transparan, pemeriksaan yang cermat dan penilaian yang baik harus dilakukan untuk menilai legitimasi dan keaslian kegiatan untuk memastikan kegiatan tidak dilakukan untuk mempengaruhi hasil bisnis secara tidak benar.

11.4 Semua kegiatan CSR harus dipilih, dinilai, disetujui dan dilaksanakan berdasarkan prosedur yang ditetapkan dalam Prosedur HDS dan Instrumen Tata Kelola Link Net.

12. Donasi dan Kontribusi Politik

Donasi adalah sesuatu yang disumbangkan atau diberikan (dalam bentuk tunai atau barang) oleh Link Net

advantages or returns.

12.1 Link Net makes donations with a philanthropic motivation, clear documented purpose and without expecting any services, opportunities, benefits or advantages in return.

12.2 Donations shall not be made to disguise bribery or as a conduit to fund illegal activities that violate of the Link Net's core values, Governance Instruments and applicable legislation.

12.3 Donations also shall not be made to secure an improper business or personal advantage. Rigorous due diligence must be exercised to assess the purpose of the donation and the reputation or status of the beneficiaries to ensure the Donation made is used for the intended purpose and received by the legitimate recipient(s).

12.4 All Donations shall be assessed, pre-approved and recorded based on the procedures outlined in Link Net's GDS Procedures and Governance Instruments. All Donations shall also be offered and made transparently.

sebagai amal tanpa mengharapkan imbalan, keuntungan, atau imbalan apa pun.

12.1 Link Net memberikan donasi dengan motivasi filantropis, tujuan yang terdokumentasi dengan jelas dan tanpa mengharapkan layanan, peluang, manfaat atau keuntungan apa pun sebagai balasannya.

12.2 Donasi tidak boleh diberikan untuk menyamarkan penyuapan atau sebagai sarana untuk mendanai aktivitas ilegal yang melanggar nilai-nilai inti Link Net, Instrumen Tata Kelola, dan undang-undang yang berlaku.

12.3 Donasi juga tidak boleh diberikan untuk mengamankan bisnis atau keuntungan pribadi yang tidak patut. Uji tuntas yang ketat harus dilakukan untuk menilai tujuan donasi dan reputasi atau status penerima untuk memastikan Donasi yang diberikan digunakan untuk tujuan yang dimaksudkan dan diterima oleh penerima yang sah.

12.4 Semua Donasi harus dinilai, disetujui sebelumnya, dan dicatat berdasarkan prosedur yang diuraikan dalam Prosedur HDS dan Instrumen Tata Kelola Link Net. Semua Donasi juga harus ditawarkan dan diberikan secara transparan.

Political contributions, in cash or in kind, cannot be made to support a general party, a party, politician or a candidate for political office.

(Kontribusi politik, dalam bentuk tunai atau barang, tidak dapat diberikan untuk mendukung partai umum, partai, politikus, atau calon pejabat politik.)

12.5 Link Net prohibits any kind or form of political contributions or political donations. Stakeholder(s) must not use or deploy Link Net's personnel, funds and resources to make contributions or Donations on behalf of Link Net to any political campaigns, political parties, political candidates or their respective offices/officials or affiliated organisations.

12.5 Link Net melarang segala bentuk atau bentuk kontribusi politik atau donasi politik. Pemangku Kepentingan tidak boleh menggunakan atau mengerahkan personil, dana, dan sumber daya Link Net untuk memberikan kontribusi atau Donasi atas nama Link Net untuk kampanye politik, partai politik, kandidat politik atau kantor/pejabat masing-masing atau organisasi afiliasinya.

12.6 Please refer to Link Net's ABAC Policy for further information on the definition and dealings with Public/ Government Official or PEPs.

12.6 Silakan lihat Kebijakan ABAC Link Net untuk informasi lebih lanjut tentang definisi dan hubungan dengan Pejabat Publik/Pemerintah atau PEP.

13. Facilitation Payment

13. Uang Pelicin

13.1 Link Net recognises facilitation payments as gratification or inducements to secure or expedite a routine function which one person shall be or is responsible for performing as part of his/her daily roles and responsibilities. The payments are usually small payments paid unofficially to expedite routine administrative process on matters such as visas, permits,

13.1 Link Net mengakui uang pelicin sebagai gratifikasi atau bujukan untuk mengamankan atau memperlancar fungsi rutin yang menjadi tanggung jawab seseorang yang harus dilakukan sebagai bagian dari peran dan tanggung jawabnya sehari-hari. Pembayaran tersebut biasanya berupa pembayaran kecil yang dibayarkan secara tidak resmi untuk mempercepat

licences, and custom clearance.

13.2 Stakeholders are prohibited to directly or indirectly offer, promise, give, solicit or accept, agree to accept, or attempt to obtain anything that might be regarded as a facilitation payment in any form. Please refer to Link Net's ABAC Policy for further illustrations.

14. Recording and Reporting

14.1 Link Net is committed to maintaining complete, accurate and detailed books and records that always fairly reflect all offered or received GDS by Link Net. All GDS requests must be raised via a GDS system where the business rationale, purpose, substance and legality of the transactions shall be recorded.

14.2 All transactions shall be accounted in a transparent and accurate manner to reflect and disclose in the Link Net's books and records. Link Net affirms that we shall not allow its employees to:

proses administrasi rutin untuk hal-hal seperti visa, izin, lisensi, dan bea cukai.

13.2 Pemangku Kepentingan dilarang untuk secara langsung atau tidak langsung menawarkan, menjanjikan, memberikan, meminta atau menerima, setuju untuk menerima, atau mencoba untuk mendapatkan sesuatu yang dapat dianggap sebagai uang pelicin dalam bentuk apapun. Silakan lihat Kebijakan ABAC Link Net untuk informasi lebih lanjut.

14. Pencatatan dan Pelaporan

14.1 Link Net berkomitmen untuk memelihara pembukuan dan catatan yang lengkap, akurat, dan terperinci yang selalu mencerminkan secara adil semua HDS yang ditawarkan atau diterima oleh Link Net. Semua permintaan HDS harus diajukan melalui sistem HDS di mana alasan bisnis, tujuan, substansi dan legalitas transaksi harus dicatat.

14.2 Semua transaksi harus dipertanggungjawabkan secara transparan dan akurat untuk tercermin dan diungkapkan dalam pembukuan dan catatan Link Net. Link Net menegaskan bahwa tidak akan mengizinkan karyawannya untuk:

- a. alter, conceal any information, falsify and omit or misrepresent the facts of any GDS record or transaction; or
- b. encourage or allow anyone else to compromise the accuracy and integrity of the Link Net's records; or
- c. engage in any scheme to defraud anyone.

14.3 The procedures on how to record a GDS transaction are set out in GDS Procedures and if you are in doubt, please seek consultation or advice from Compliance Officer or your immediate superior to determine the applicable legal requirements for the specific record.

14.4 GDS transactions, process and procedures are also subjected to assessment or review by the Compliance Department on an annual basis, or as and when required by any law/regulation or by the Compliance Department.

15. Review and updates to this Policy

15.1 This Policy shall be monitored and reviewed at least once every two (2) years or as and when required by any law/regulation, or by the Compliance

- a. mengubah, menyembunyikan informasi apapun, memalsukan dan menghilangkan atau salah menggambarkan fakta catatan atau transaksi HDS apa pun; atau
- b. mendorong atau mengizinkan orang lain untuk mengkompromikan keakuratan dan integritas catatan Link Net; atau
- c. terlibat dalam skema apa pun untuk menipu siapa pun.

14.3 Prosedur tentang cara mencatat transaksi HDS diatur dalam Prosedur HDS dan jika Anda ragu, silakan berkonsultasi atau meminta saran dari Pejabat Kepatuhan atau atasan langsung Anda untuk menentukan persyaratan hukum yang berlaku untuk catatan tertentu.

14.4 Transaksi, proses, dan prosedur HDS juga akan dinilai atau ditinjau oleh Departemen Kepatuhan setiap tahun, atau sebagaimana dan jika diwajibkan oleh undang-undang/peraturan apa pun atau oleh Departemen Kepatuhan.

15. Peninjauan dan Pembaruan Kebijakan ini

15.1 Kebijakan ini harus dipantau dan ditinjau ulang setidaknya sekali setiap dua (2) tahun atau sebagaimana dan jika diwajibkan oleh undang-undang/peraturan

Department. The required updates and amendments shall be recommended by the Compliance Department to Board for approval. Link Net shall adopt this policy and recommend to BOC for approval. All Stakeholders shall be informed of any revisions made to this Policy.

- 15.2 Link Net reserves the right to vary and/or amend the terms of this GDS Policy from time to time.

END OF DOCUMENT

apa pun atau oleh Departemen Kepatuhan. Pembaruan dan amandemen yang diperlukan harus direkomendasikan oleh Departemen Kepatuhan kepada Dewan untuk disetujui. Link Net wajib mengadopsi kebijakan ini dan merekomendasikan kepada BOC untuk disetujui. Semua Pemangku Kepentingan wajib diberitahu tentang setiap perubahan yang dilakukan terhadap Kebijakan ini.

- 15.2 Link Net berhak mengubah dan/atau mengubah ketentuan Kebijakan HDS ini dari waktu ke waktu.

AKHIR DOKUMEN